



PANDUAN INTEGRITAS AKADEMIK MAHASISWA DAN AKADEMISI





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) SANTA ELISABETH MEDAN

Jl. Bunga Terompet No. 118, Kel. Sempakata, Kec. Medan Selayang

Telp. 061-8214020, Fax. 061-8225509 Medan - 20131

E-mail: stikes_elisabeth@yahoo.co.id Website: www.stikeselisabethmedan.ac.id

KEPUTUSAN KETUA STIKes SANTA ELISABETH MEDAN

Nomor: 1182/STIKes/SK-PAN/VIII/2022

TENTANG

PANDUAN INTEGRITAS AKADEMIK STIKes SANTA ELISABETH MEDAN

KETUA STIKes SANTA ELISABETH MEDAN:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan menjamin terlaksananya penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi STIKes Santa Elisabeth Medan;
2. Bahwa Integritas Akademik diberlakukan bagi semua civitas Akademik STIKes Santa Elisabeth Medan agar dapat di pedomani dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2, maka dipandang perlu untuk menetapkan Panduan Integritas Akademik STIKes Santa Elisabeth Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan RI Nomor: 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan RI Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan RI Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan RI Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
9. Peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua STIKes Santa Elisabeth Medan Nomor: 804/STIKes/SK-RENSTRA/IX/2020 tentang Renstra STIKes Santa Elisabeth Medan;
2. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Widya Fraliska Nomor: 065/YWF/SK-STATUTA/STIKes/IV/2021 tentang Statuta STIKes Santa Elisabeth Medan;
3. Surat Keputusan Ketua STIKes Santa Elisabeth Medan Nomor: 1121/STIKes/SK-VMTS/VIII/2022 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIKes Santa Elisabeth Medan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Keputusan Ketua STIKes Santa Elisabeth Medan tentang **Panduan Integritas Akademik STIKes Santa Elisabeth Medan**, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Pertama : 2. Panduan Integritas Akademik sebagaimana yang dimaksud dalam ketetapan pertama diberlakukan bagi mahasiswa dan akademisi STIKes Santa Elisabeth Medan;
- Kedua : 3. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketiga :



Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 27 Agustus 2022
STIKes Santa Elisabeth Medan

Mestiana Br Karo, M.Kep., DNSc
Ketua

Bab 1

Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

Integritas akademik merupakan fondasi utama dalam dunia pendidikan tinggi yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap etika dalam proses pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks perguruan tinggi, khususnya di lingkungan STIKes Santa Elisabeth Medan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Katolik, profesionalisme, dan pelayanan, integritas akademik menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar. Seiring dengan perkembangan teknologi dan akses informasi yang semakin terbuka, tantangan terhadap pelanggaran integritas akademik seperti plagiarisme, kecurangan saat ujian, manipulasi data penelitian, dan pelanggaran etika lainnya semakin kompleks. Hal ini tidak hanya berdampak pada kualitas lulusan, tetapi juga merusak reputasi institusi dan menghambat pencapaian visi STIKes Santa Elisabeth Medan sebagai perguruan tinggi yang unggul di bidang kesehatan dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Pendidikan tinggi bukan hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan profesional, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral yang mendalam. Sebagai institusi pendidikan Katolik, STIKes Santa Elisabeth Medan memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang berlandaskan pada semangat kasih, pelayanan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai “Daya Kasih Kristus” menjadi kekuatan utama yang menjiwai seluruh aspek kehidupan akademik di kampus, termasuk dalam membangun budaya integritas yang kuat dan berkesinambungan.

Integritas akademik merupakan cerminan nyata dari kasih sejati yang diajarkan oleh Kristus yaitu kasih yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan penghargaan terhadap sesama. Dalam konteks pendidikan tinggi, integritas akademik mencakup kejujuran dalam belajar, mengajar, meneliti, serta dalam setiap bentuk interaksi ilmiah dan profesional. Pelanggaran terhadap nilai-nilai ini, seperti plagiarisme, kecurangan akademik, manipulasi data, dan sikap tidak etis lainnya, bukan hanya mencederai dunia akademik, tetapi juga bertentangan dengan semangat kasih Kristiani yang menjadi dasar identitas STIKes Santa Elisabeth Medan.

Seiring dengan dinamika zaman dan tantangan etika akademik yang semakin kompleks, dibutuhkan sebuah panduan yang dapat menjadi pedoman moral sekaligus aturan praktis bagi seluruh sivitas akademika, baik mahasiswa maupun dosen. Panduan Integritas Akademik ini disusun untuk memperkuat budaya akademik yang menjunjung tinggi

kejujuran, tanggung jawab, dan cinta kasih dalam semangat Kristiani. Panduan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah dan menindak pelanggaran, tetapi juga untuk membina kesadaran hati nurani setiap individu agar mampu bertindak sesuai dengan teladan Kristus—penuh kasih, adil, dan bermartabat.

Oleh karena itu, penyusunan Panduan Integritas Akademik ini menjadi sangat penting sebagai bentuk komitmen institusi dalam membangun budaya akademik yang sehat dan bertanggung jawab. Panduan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada seluruh sivitas akademika, baik mahasiswa maupun dosen, mengenai prinsip-prinsip integritas akademik serta tata laksana penegakannya. Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh aktivitas akademik di lingkungan STIKes Santa Elisabeth Medan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan rasa hormat terhadap karya ilmiah orang lain.

Panduan ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan serta penanganan terhadap berbagai bentuk pelanggaran akademik, dengan memberikan arahan yang sistematis dan transparan dalam penyelesaian kasus. Lebih dari itu, panduan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab moral dalam diri setiap mahasiswa dan dosen untuk senantiasa menjaga integritas dalam seluruh aspek kehidupan akademik.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh anggota komunitas akademik STIKes Santa Elisabeth Medan dapat menjadi pribadi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berintegritas tinggi, setia pada nilai-nilai kasih Kristus, serta mampu menjadi terang dan garam di tengah masyarakat melalui sikap akademik yang jujur dan bertanggung jawab.

1.2.Tujuan

Panduan Integritas Akademik ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menanamkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan akademik. Mendorong mahasiswa dan dosen untuk menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan etika akademik dalam setiap kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sejalan dengan semangat “Daya Kasih Kristus”.
2. Memberikan pemahaman yang jelas tentang perilaku akademik yang etis. Menyediakan acuan yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk integritas akademik serta pelanggaran yang harus dihindari, seperti plagiarisme, kecurangan saat ujian, dan manipulasi data ilmiah.

3. Mendorong terciptanya budaya akademik yang sehat dan bermartabat. Membangun lingkungan belajar yang didasari oleh saling menghargai, tanggung jawab bersama, dan semangat cinta kasih sebagai ciri khas komunitas akademik Katolik.
4. Menyediakan mekanisme penanganan pelanggaran integritas akademik. Menetapkan prosedur yang adil, transparan, dan edukatif dalam menangani kasus pelanggaran, serta memberikan sanksi yang mendidik dan proporsional.
5. Mendukung pencapaian visi dan misi institusi. Menjamin bahwa seluruh proses akademik berjalan sesuai dengan visi STIKes Santa Elisabeth Medan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul secara profesional dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kasih Kristus.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Panduan Integritas Akademik bagi mahasiswa dan dosen STIKes Santa Elisabeth Medan berlandaskan pada ketentuan hukum dan kebijakan pendidikan yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai institusi. Dasar hukum tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, termasuk penjaminan mutu akademik dan pembentukan karakter mahasiswa dan dosen melalui nilai-nilai kejujuran dan etika akademik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Menegaskan pentingnya standar proses dan penilaian pembelajaran yang menjunjung tinggi kejujuran akademik sebagai bagian dari mutu pendidikan.
3. Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor 39 Tahun 2021 mengatur tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menerapkan prinsip etika akademik dan membina budaya akademik yang sehat dalam proses pendidikan.
5. Kode Etik Dosen dan Mahasiswa Perguruan Tinggi. Merupakan norma yang mengatur perilaku dosen dan mahasiswa dalam kegiatan akademik, termasuk tanggung jawab moral terhadap kejujuran ilmiah dan penghormatan terhadap hak cipta.

6. Statuta STIKes Santa Elisabeth Medan. Menjadi pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan kampus, termasuk dalam menegakkan tata nilai institusi berdasarkan semangat “Daya Kasih Kristus”.
7. Nilai-Nilai Dasar Institusi dan Spiritualitas Kongregasi Fransiskanes Santa Elisabeth (FSE). Menjadi fondasi moral dan spiritual bagi seluruh sivitas akademika untuk menjunjung tinggi kejujuran, cinta kasih, pelayanan, dan tanggung jawab dalam seluruh aspek kehidupan akademik.

Bab 2

Integritas Akademik

2.1. Definisi Integritas Akademik

Integritas akademik adalah komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan etika dalam seluruh proses akademik, termasuk dalam kegiatan belajar mengajar, penelitian, penulisan ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Di lingkungan STIKes Santa Elisabeth Medan, integritas akademik merupakan perwujudan dari nilai-nilai Kristiani, khususnya semangat “Daya Kasih Kristus”, yang menuntut setiap individu untuk bertindak dengan jujur, menghargai karya orang lain, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam setiap aktivitas akademik.

Bagi Mahasiswa, integritas akademik berarti:

1. Menyelesaikan tugas, ujian, dan karya ilmiah secara mandiri dan jujur.
2. Menghindari segala bentuk plagiarisme, kecurangan, dan manipulasi data.
3. Menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan mencantumkan sumber dengan benar.
4. Menjaga sikap yang bertanggung jawab dan etis dalam proses belajar dan interaksi akademik.

Bagi Dosen, integritas akademik mencakup:

1. Memberikan pengajaran, bimbingan, dan penilaian secara jujur, objektif, dan adil.
2. Menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang akademik.
3. Menjadi teladan dalam etika penelitian, publikasi ilmiah, serta menghargai kontribusi ilmiah orang lain.
4. Mendorong dan membina mahasiswa untuk mengembangkan sikap akademik yang jujur dan bermartabat.

2.2. Nilai-Nilai Integritas Akademik

Nilai-Nilai Integritas Akademik Mahasiswa dan Dosen

1. Kejujuran (Honesty). Bersikap jujur dalam semua aspek akademik, termasuk dalam mengerjakan tugas, menulis karya ilmiah, memberikan penilaian, dan melaporkan hasil penelitian. Kejujuran adalah dasar utama dalam membangun kepercayaan dalam komunitas akademik.
2. Tanggung Jawab (Responsibility). Menjalankan peran dan kewajiban akademik dengan sungguh-sungguh, baik sebagai pembelajar maupun pendidik. Mahasiswa bertanggung

jawab atas proses belajarnya, sementara dosen bertanggung jawab dalam pengajaran, bimbingan, dan evaluasi.

3. Keadilan (Fairness). Menjaga keadilan dalam proses akademik, termasuk dalam penilaian, kolaborasi, dan penghargaan terhadap kontribusi ilmiah. Dosen harus menilai dengan objektif, dan mahasiswa harus berkompetisi secara sehat.
4. Penghargaan terhadap Orang Lain (Respect). Menghormati hak kekayaan intelektual, pendapat, karya ilmiah, dan martabat sesama. Ini mencakup penggunaan sumber informasi dengan etis serta sikap saling menghargai dalam diskusi dan interaksi akademik.
5. Keberanian Moral (Moral Courage). Berani mengambil sikap yang benar meskipun menghadapi tekanan, seperti menolak ajakan untuk menyontek, melaporkan tindakan curang, atau menyuarkan ketidakadilan dalam praktik akademik.
6. Keteladanan (Role Modeling). Dosen dan mahasiswa diharapkan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku akademik. Dosen menjadi panutan dalam hal etika akademik, sementara mahasiswa belajar membangun karakter melalui praktik integritas sehari-hari.
7. Kasih dan Pelayanan (Love and Service). Sebagai lembaga Katolik yang mengusung semangat "Daya Kasih Kristus", integritas akademik juga diwujudkan melalui sikap melayani, saling membantu dalam kebaikan, dan membangun komunitas akademik yang inklusif dan penuh kasih.

2.3. Jenis-Jenis Pelanggaran Integritas Akademik

1. Plagiarisme. Menyalin atau menggunakan karya, gagasan, data, atau pernyataan orang lain tanpa memberikan pengakuan atau mencantumkan sumber secara layak. Plagiarisme dapat berbentuk: Menyalin seluruh atau sebagian teks dari sumber lain tanpa kutipan, Menggunakan ide atau hasil penelitian orang lain tanpa izin atau atribusi, Menggunakan AI (misalnya ChatGPT) untuk menulis tugas tanpa izin dosen (jika dilarang).
2. Kecurangan dalam Ujian (Cheating). Melakukan tindakan tidak jujur saat ujian, seperti: Membawa catatan terlarang (contekan), Bekerja sama secara diam-diam dengan peserta lain, Menggunakan perangkat elektronik secara tidak sah,
3. Pemalsuan Data (Fabrication). Membuat atau memalsukan data, informasi, hasil observasi, atau bukti akademik dalam laporan, skripsi, atau penelitian.
4. Manipulasi Data (Falsification). Mengubah data atau informasi secara sengaja untuk mengaburkan hasil, membesar-besarkan temuan, atau mempengaruhi hasil penilaian akademik.

5. Kolusi Akademik. Bersekongkol untuk melakukan kecurangan akademik, seperti: Saling menukar tugas atau jawaban, Seseorang mengerjakan tugas atau ujian untuk orang lain (termasuk “joki” skripsi), Mahasiswa bekerja sama untuk mengelabui dosen.
6. Penyalahgunaan Sumber Daya Akademik. Menggunakan fasilitas kampus (laboratorium, perpustakaan, akses jurnal) untuk tujuan yang tidak sesuai, seperti untuk keuntungan pribadi atau non-akademik.
7. Publikasi Ganda (Self-Plagiarism / Duplicate Submission). Mengirim atau menerbitkan karya ilmiah yang sama ke lebih dari satu jurnal atau institusi tanpa izin dan informasi yang jelas.
8. Penyalahgunaan Wewenang Akademik (Pelanggaran oleh dosen atau pejabat akademik). Memberikan nilai tidak objektif, Mengambil manfaat pribadi dari mahasiswa (misalnya memaksa membeli buku tertentu, meminta imbalan), Tidak menghormati hak cipta mahasiswa dalam publikasi bersama.
9. Pelanggaran Etika Penelitian. Tidak mematuhi prosedur etik penelitian, terutama dalam penelitian dengan subjek manusia, Melakukan penelitian tanpa persetujuan etik (ethical clearance), Mengabaikan prinsip-prinsip informed consent, kerahasiaan, dan hak partisipan.
10. Intimidasi atau Tekanan Akademik. Mengintimidasi mahasiswa atau dosen lain untuk mengubah nilai atau hasil penelitian. Menekan mahasiswa agar mengikuti keputusan akademik yang tidak sesuai dengan aturan atau etika.

2.4. Tingkat Pelanggaran Integritas Akademik

1. **Pelanggaran Ringan.** Pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan atau kelalaian, dan biasanya tidak menimbulkan dampak serius terhadap proses akademik. Contoh: Lupa mencantumkan sumber kutipan dalam tugas. Menyalin sebagian kecil tugas dari teman tanpa izin. Membawa catatan kecil ke ruang ujian tetapi tidak digunakan. Menggunakan AI untuk membuat tugas tanpa menyebutkan sumber (jika belum ada larangan resmi).
Sanksi: Teguran lisan atau tertulis. Pengulangan tugas atau ujian. Bimbingan atau pelatihan ulang tentang etika akademik.
2. **Pelanggaran Sedang.** Pelanggaran yang menunjukkan kesengajaan dalam melakukan kecurangan dan mulai berdampak pada nilai, proses belajar, atau reputasi akademik. Contoh: Menyalin sebagian besar isi tugas atau laporan dari sumber lain tanpa referensi (plagiarisme sebagian). Bekerja sama secara diam-diam saat ujian. Mengubah sebagian data hasil praktikum atau laporan penelitian. Menyuruh orang lain mengerjakan tugas

atau skripsi (tanpa bayaran). **Sanksi:** Nilai tugas atau ujian dibatalkan (diberi nilai 0). Surat peringatan resmi. Tidak diizinkan mengikuti ujian susulan atau remedial. Kewajiban mengikuti pelatihan etika akademik.

3. **Pelanggaran Berat.** Pelanggaran serius dan disengaja yang merusak integritas pribadi dan institusi, serta berdampak besar pada hasil akademik atau reputasi kampus. Contoh: Menyalin seluruh isi karya ilmiah (plagiarisme total). Menggunakan joki untuk menyusun skripsi, tugas akhir, atau tugas besar. Memalsukan data penelitian atau hasil wawancara secara keseluruhan. Dosen mempublikasikan karya mahasiswa tanpa mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis. Manipulasi nilai atau pemberian nilai tidak adil karena hubungan tertentu. **Sanksi:** Diskualifikasi dari mata kuliah atau pembatalan nilai semester. Penundaan atau pembatalan proses sidang/kelulusan. Skorsing akademik sementara. Pemberhentian tetap (untuk pelanggaran yang sangat berat dan berulang).

2.5. Solusi dalam Masalah Integritas Akademik

1. Pendidikan dan Sosialisasi Nilai Integritas Sejak Dini. Menyelenggarakan kegiatan orientasi, seminar, atau workshop bagi mahasiswa baru dan dosen mengenai pentingnya integritas akademik. Menjelaskan sejak awal bentuk-bentuk pelanggaran dan konsekuensinya secara jelas dan konsisten. Mengintegrasikan pendidikan etika dan nilai-nilai Kristiani dalam kurikulum dan proses pembelajaran.
2. Penegakan Aturan Secara Tegas dan Konsisten. Menyusun dan menerapkan Panduan Integritas Akademik sebagai rujukan resmi yang memuat jenis pelanggaran, prosedur penanganan, dan sanksi yang berlaku. Menangani setiap pelanggaran dengan prinsip keadilan, transparansi, dan mendidik, bukan semata-mata menghukum.
3. Penguatan Peran Dosen sebagai Teladan (Role Model). Mendorong dosen untuk menjadi panutan dalam sikap akademik, penulisan ilmiah, dan penghormatan terhadap etika penelitian. Memberikan pelatihan etika akademik dan publikasi ilmiah kepada dosen secara berkala.
4. Peningkatan Kualitas Evaluasi dan Pembelajaran. Mendesain tugas dan evaluasi yang orisinal, kontekstual, dan mendorong pemikiran kritis untuk mengurangi peluang plagiarisme. Menggunakan perangkat anti-plagiarisme (seperti Turnitin) untuk mengecek keaslian tugas mahasiswa dan karya ilmiah dosen.
5. Bimbingan dan Pendampingan Akademik yang Aktif. Memperkuat sistem bimbingan akademik dan pembimbingan skripsi agar mahasiswa tidak merasa perlu mencontek atau

mencari jalan pintas. Memberikan dukungan moral, spiritual, dan emosional kepada mahasiswa yang mengalami tekanan akademik.

6. Penerapan Sanksi Edukatif dan Rehabilitatif. Memberikan sanksi yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik, seperti tugas refleksi etika, pelatihan ulang, atau konseling akademik. Memastikan bahwa pelanggar mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan.
7. Membangun Budaya Akademik yang Berlandaskan Kasih dan Keadilan. Menumbuhkan komunitas akademik yang saling menghargai, mendukung, dan menjaga nilai kejujuran bersama. Mendorong mahasiswa dan dosen untuk melaporkan pelanggaran dengan cara yang aman, penuh kasih, dan tidak represif.
8. Alat pendeteksi plagiasi. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan menggunakan alat pendeteksi plagiasi agar karya tulis yang dihasilkan tidak sampai terkena kasus plagiasi. Selain itu, dengan adanya *software* ini dosen juga dapat memantau karya tulis mahasiswa agar meminimalisir dari tindakan kecurangan dan melanggar nilai integritas akademik.

2.6. Penggunaan referensi digital yang diperbolehkan

Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Santa Elisabeth Medan menggunakan akses terhadap informasi dan referensi ilmiah menjadi semakin mudah. Namun, penting bagi mahasiswa dan dosen untuk menggunakan sumber digital yang sah, terpercaya, dan sesuai etika akademik, guna menjaga keaslian, validitas, dan integritas karya ilmiah.

1. Pengertian Sumber Referensi Digital yang Sah. Sumber referensi digital yang sah adalah sumber informasi yang berasal dari media elektronik (online) yang: Dikelola oleh lembaga resmi atau akademik, Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Memiliki penulis atau editor yang jelas, Dapat ditelusuri dan diverifikasi, Diterbitkan oleh penerbit atau institusi akademik terpercaya.
2. Sumber Digital yang dapat digunakan:
 - a. Jurnal ilmiah bereputasi: PubMed, ScienceDirect, SpringerLink, Scopus, ProQuest, EBSCO, DOAJ.
 - b. Repositori institusi akademik: Portal Garuda, SINTA (Science and Technology Index), atau repositori kampus.
 - c. Perpustakaan digital nasional: Perpustnas.go.id, Indonesia OneSearch.
 - d. Website resmi organisasi kesehatan atau pemerintah: WHO, Kemenkes RI, BPOM, CDC, BPS, UNESCO.

- e. e-Books dan sumber belajar terverifikasi: Google Scholar, ResearchGate (hanya untuk artikel resmi dan bukan versi draft tanpa peer review).
 - f. Referensi Alkitab atau dokumen Gereja Katolik (untuk tulisan reflektif-spiritual): Vatikan.va, Katolisitas.org, atau dokumen resmi dari Kongregasi/Suster-suster Elisabeth.
3. Sumber Digital yang Tidak Disarankan (Tidak Sah). Blog pribadi atau forum diskusi yang tidak memiliki dasar ilmiah. Wikipedia (boleh dibaca untuk pemahaman awal, tapi tidak digunakan sebagai referensi utama). Konten dari media sosial, YouTube, TikTok tanpa sumber akademik yang mendukung. Website tidak resmi yang tidak mencantumkan penulis dan referensi.
 4. Etika Penggunaan Sumber Digital: Cantumkan sumber dengan lengkap dan sesuai gaya sitasi yang digunakan kampus (misalnya APA, Vancouver, atau lainnya). Hindari plagiarisme dengan melakukan parafrase atau kutipan langsung dengan benar. Gunakan sumber terbaru, terutama untuk bidang kesehatan dan keperawatan, idealnya dalam 5–10 tahun terakhir, kecuali untuk teori dasar.
 5. Dukungan STIKes Santa Elisabeth Medan): Mahasiswa dan dosen disarankan memanfaatkan akses jurnal yang disediakan perpustakaan kampus. Gunakan akun perpustakaan digital atau repository institusi untuk mengakses jurnal dan buku elektronik.

Bab 3

Penutup

Panduan Integritas Akademik ini disusun sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh sivitas akademika STIKes Santa Elisabeth Medan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam setiap aktivitas akademik. Dengan berpegang pada semangat **“Daya Kasih Kristus”**, kita bersama-sama membangun budaya akademik yang sehat, bermartabat, dan penuh kasih, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara profesional tetapi juga memiliki karakter yang luhur.

Kami berharap panduan ini dapat menjadi acuan yang jelas dan motivasi bagi mahasiswa dan dosen untuk terus berkomitmen menjaga integritas dalam segala aspek kehidupan akademik. Mari kita jaga kepercayaan dan nama baik institusi dengan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab demi kemajuan bersama dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor 39 Tahun 2021 mengatur tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Kode Etik Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan.
6. Nilai-Nilai Dasar Institusi dan Spiritualitas Kongregasi Fransiskanes Santa Elisabeth (FSE).
7. Pratikno, Ahmad Sudi. 2022. Pedoman Integritas Akademik Untuk Mahasiswa dan Akademisi. Makasar: Mitra Ilmu